



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULID Bin MOCH DJUFRI ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Februari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Bolodewo 60, Rt.03, Rw.10, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 17 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 17 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hijau
 - 1 (satu) lembar surat Bill Of Lading
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang berupa besi tua
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi tua
 - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Dipergunakan dalam perkara saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, bersama sama dengan saksi Achmad Fauzi Bin Usan dan Choirul Anam Bin Moch Djufri (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di depan Ekspedisi Barata Wajo Express Jl.Sidotopo Lor 1/1 Kota Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib, berawal dari Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, bersama dengan saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) mendatangi saksi Achmad Fauzi Bin Usan (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang sedang berada di rumah untuk berangkat bersama sama mengambil barang berupa besi yang ada di depan Gudang di Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya dengan membawa karung warna putih dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 60 cm yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri dan saksi Achmad Fauzi Bin Usan melihat 2 (dua) buah plat besi yang berada didepan gudang Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya, mereka bersama-sama mengangkat besi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung warna putih yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri. Setelah besi-besi tersebut dimasukkan, Terdakwamemanggil tukang becak dan 1 (satu) karung warna putih yang berisikan besi tersebut diangkut menggunakan becak dan setelahnya mereka bersama-sama langsung pergi menuju tempat Jual Beli Besi Tua di Jalan Pesapen Surabaya dan menemui orang bernama Abah (Dpo);
- Bahwa besi-besi tersebut oleh Terdakwa bersama dengan saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri dan saksi Achmad Fauzi Bin Usan dijual kepada orang bernama Abah (Dpo) dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Achmad Fauzi Bin Usan mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang habis untuk minum minuman keras dan makan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, yang sedang tiduran didalam rumah Jalan Bolodewo 60 Surabaya diamankan oleh anggota dari Reskrim Polsek Semampir;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, saksi korban Sutikno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NANANG HARIADI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 09.00 Wib saat saksi melakukan kring serse bersama anggota lainnya kemudian saksi didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Sutikno, kemudian memberitahu saksi jika barang miliknya berupa 2 (dua) buah Plat Besi dengan berat ± 200 Kg diambil oleh orang lain kemudian saksi melakukan interogasi terhadap sdr.Sutikno tentang peristiwa yang dialami dan ciri-ciri pelaku yang telah mengambil barang tersebut serta dengan penyelidikan CCTV di sekitar lokasi ternyata waktu kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 Wib, kemudian dengan dasar informasi tersebut akhirnya saksi bersama tim saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira Jam 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi keberadaan seorang pelaku yang diduga yang mengambil barang milik Sutikno dan akhirnya saksi berhasil mengamankan seorang bernama Achmad Fauzi Bin Usan, selanjutnya dilakukan dilakukan interogasi lalu sdr. Achmad Fauzi Bin Usan mengaku kalau dia melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Choirul Anam Bin Moch Djufri dan selanjutnya sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri ditangkap ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, jam 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Jalan Bolodewo 60 Surabaya saksi memperoleh informasi keberadaan dari terdakwa Maulid Bin Moch Djufri yang mana saat itu ada di rumahnya dan kemudian dilakukan pendalaman informasi dan kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumahnya dan kemudian membawa terdakwa Maulid ke Polsek Semampir
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Sutikno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus riburupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi SUTIKNO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di depan gudang Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya, saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Plat besi dengan berat ± 200 Kg dengan harga plat besi dalam 1 (satu) Kg sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan bila 200 Kg sebesar Rp. 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian berdasarkan rekaman CCTV yang saksi dapatkan kalau terdakwa Maulid Bin Moch Djufri merupakan salah satu orang yang ada direkaman CCTV tersebut yang telah mengambil barang milik saksi bersama dengan Achmad Fauzi Bin Usan yang sudah diamankan sebelumnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000, - (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib, berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri mendatangi saksi Achmad Fauzi Bin Usan yang sedang berada dirumah untuk berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama mengambil barang berupa besi yang ada di depan Gudang di Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya dengan membawa karung warna putih dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 60 cm yang sudah disiapkan sebelumnya

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan saksi Achmad Fauzi Bin Usan melihat 2 (dua) buah plat besi yang berada didepan gudang Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya, mereka bersama-sama mengangkat besi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung warna putih yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri, setelah besi-besi tersebut dimasukkan, Terdakwa memanggil tukang becak dan 1 (satu) karung warna putih yang berisikan besi tersebut diangkut menggunakan becak dan setelahnya mereka bersama-sama langsung pergi menuju tempat Jual Beli Besi Tua di Jalan Pesapen Surabaya dan menemui orang bernama Abah ;
- Bahwa besi-besi tersebut oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan dijual kepada orang bernama Abah dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Achmad Fauzi mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. Choirul Anam mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang habis untuk minum minuman keras dan makan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, Terdakwa Maulid Bin Moch Djifri yang sedang tiduran didalam rumah Jalan Bolodewo 60 Surabaya diamankan oleh anggota dari Reskrim Polsek Semampir ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan Ekspedisi Barata Wajo Express Jalan Sidotopo Lor 1/1 Kota Surabaya, terdakwa bersama sama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan, telah mengambil barang berupa plat besi milik saksi Sutikno ;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib, berawal dari Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri mendatangi saksi Achmad Fauzi Bin Usan yang sedang berada di rumah untuk berangkat bersama sama mengambil barang berupa besi yang ada di depan Gudang di Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya dengan membawa karung warna putih dengan panjang \pm 100 cm dan lebar \pm 60 cm yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan melihat 2 (dua) buah plat besi yang berada di depan gudang Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya, mereka bersama-sama mengangkat besi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung warna putih yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri, kemudian setelah besi-besi tersebut dimasukkan, Terdakwa memanggil tukang becak dan 1 (satu) karung warna putih yang berisikan besi tersebut diangkut menggunakan becak dan setelahnya mereka bersama-sama langsung pergi menuju tempat Jual Beli Besi Tua di Jalan Pesapen Surabaya dan menemui orang bernama Abah (Dpo) ;
- Bahwa besi-besi tersebut oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan dijual kepada orang bernama Abah (Dpo) dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan lalu dibagi dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Achmad Fauzi Bin Usan mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang habis untuk minum minuman keras dan makan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, yang sedang tiduran didalam rumah Jalan Bolodewo 60 Surabaya diamankan oleh anggota dari Reskrim Polsek Semampir;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, saksi Sutikno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus riburupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Hariadi, saksi Sutikno dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan Ekspedisi Barata Wajo Express Jalan Sidotopo Lor 1/1 Kota Surabaya, terdakwa bersama sama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan, telah mengambil barang berupa plat besi milik saksi Sutikno ;

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri mendatangi saksi Achmad Fauzi Bin Usan yang sedang berada dirumah untuk berangkat bersama sama mengambil barang berupa besi yang ada di depan Gudang di Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya dengan membawa karung warna putih dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 60 cm yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan melihat 2 (dua) buah plat besi yang berada di depan gudang Jalan Bolodewo Nomor 97 Surabaya, mereka bersama-sama mengangkat besi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung warna putih yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri, kemudian setelah besi-besi tersebut dimasukkan, Terdakwa memanggil tukang becak dan 1 (satu) karung warna putih yang berisikan besi tersebut diangkut menggunakan becak



dan setelahnya mereka bersama-sama langsung pergi menuju tempat Jual Beli Besi Tua di Jalan Pesapen Surabaya dan menemui orang bernama Abah (Dpo), kemudian besi-besi tersebut oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri dan sdr. Achmad Fauzi Bin Usan dijual kepada orang bernama Abah (Dpo) dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan lalu dibagi dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Achmad Fauzi Bin Usan mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. Choirul Anam Bin Moch Djufri mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang habis untuk minum minuman keras dan makan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, saat sedang tiduran didalam rumah Jalan Bolodewo 60 Surabaya didatangi dan diamankan oleh anggota dari Reskrim Polsek Semampir;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri tersebut, saksi Sutikno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulid Bin Moch Djufri, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hijau ;
 - 1 (satu) lembar surat Bill of Lading ;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian barang berupa besi tua ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran besi tua ;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV ;
- Dipergunakan dalam perkara saksi Choirul Anam Bin Moch Djufri ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH. dan FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 134/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 17 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ESTIK DILLA RAHMAWATI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH._____

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom.,SH.,MH._____

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sby.